



PUTUSAN

Nomor : 29/PID.SUS /2018/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **NEXSON YOYO Alias YOYO Anak dari JHON CONDRAD TUNDANG.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 15 November 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Tiung I No.15 Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : ASN KPU Palangka raya.
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
3. Perpanjang Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
4. Perpanjang Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018, berdasarkan Penetapan, Nomor : 565a/Pen.Pid. Sus/2018/PN. Plk., tanggal 25 Januari 2018 ;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Hal 1 dari 7 No.29/Pid/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan 01 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MICHAEL JHON AMALO SIPET,SH** beralamat di Jalan Beruk Angi No.14 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1/SK-MJAS/II/2018, tertanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 29/PID.SUS/2018/PT.PLK. tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 29/PID.SUS/2018/PT.PLK. tanggal 20 April 2018 untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-01/Plang/06/1218 tanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa NEXSON YOYO Alias YOYO Anak dari JHON CONDRAD TUNDANG pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di sekitar Jln. Tangkasiang Kota Palangkaraya (Halaman KPU Kota Palangkaraya) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 No. 29/PID.SUS /2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal saksi korban [REDACTED], saksi korban [REDACTED] dan saksi korban [REDACTED] (ketiganya anak dibawah umur) yang saat itu ketiganya sedang bermain-main di halaman kantor KPU Palangkaraya tempat dimana terdakwa bekerja , dan karena pada saat itu suasana sepi walaupun pegawai kantor KPU belum pulang kemudian terdakwa mendekati anak-anak yang bermain tersebut lalu karena terdakwa timbul birahinya kemudian melihat saksi korban memperlihatkan pantatnya dengan cara melorotkan celana anak-anak tersebut kemudian terdakwa terlebih dahulu menangkap saksi korban [REDACTED] dan memeluk anak tersebut lalu memasukkan tangan kanannya dan menggelitik kemaluan saksi korban [REDACTED] setelah itu terdakwa memeluk lagi saksi korban [REDACTED] juga terdakwa dengan jari tangan kanannya menggelitik kemaluan saksi [REDACTED] setelah melepas pelukan kepada saksi [REDACTED] lalu terdakwa menangkap lagi saksi korban [REDACTED] dengan cara dipangku menghadap ke terdakwa lalu terdakwa juga menggelitik lagi kemaluan saksi korban [REDACTED] tidak lama kemudian datanglah saksi Etty alias Mama koko yang dari kejauhan melihat cucu nya saksi korban [REDACTED] di pangku oleh terdakwa lalu menghampiri terdakwa dan anak-anak kecil tersebut sambil bertanya “ LA ADALAH MEREKA MEMEGANG PEPES (alat kelamin) MEREKA LAGI” lalu anak-anak tersebut menjawab “YA ‘ ADA “ mendengar perkataan anak-anak tersebut lalu saksi Etty alias Mama Koko balik bertanya kepada terdakwa “ BUJUR KAH YO IKAU LANCAK ME ANU EWEN (benarkah Yo, kamu pernah memegang anu mereka) lalu dijawab oleh terdakwa “HUREH IH MINA (ah becanda aja Tante) karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa kemudian saksi Etty alias Mama Koko bersama keluarga anak-anak tersebut melaporkannya kepada Pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 22 Februari 2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEXSON YOYO Als. YOYO Anak Dari JHON CONDRAD TUNDANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 3 dari 7 No. 29/PID.SUS /2018/PT.PLK



melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 82 (1)UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEXSON YOYO Als. YOYO Anak Dari JHON CONDRAD TUNDANG dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju kaos atasan berlengan pendek, dan celana pendek abu-abu dikembalikan kepada saksi [REDACTED] anak dari YANWIRADINATA;
 - 1 (satu) pasang baju kaos atasan berlengan pendek dan celan pendek motif Polkadot merek Miky mouse dikembalikan kepada saksi [REDACTED] anak dari YULIUS DIDI;
 - 1 (satu) pasang baju kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan Mr. Strong dan celana panjang berawarnabiru dikembalikan kepada [REDACTED] anak dari YANWIRADINATA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Plk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NEXSON YOYO Als. YOYO Anak Dari JHON CONDRAD TUNDANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan cabul terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 **(Empat)** tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 **(satu)** bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju kaos atasan berlengan pendek, dan celana pendek abu-abu;

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED] anak dari YANWIRADINATA;

- 1 (satu) pasang baju kaos atasan berlengan pendek dan celan pendek motif Polkadot merek Miky mouse;

Dikembalikan kepada anak [REDACTED]

anak dari YULIUS DIDI;

- 1 (satu) pasang baju kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan Mr. Strong dan celana panjang berwarna biru;

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]

anak dari YANWIRADINATA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor : 3/Akta.Pid/2018/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa tanggal 10 April 2018 dan Penuntut Umum tanggal 11 April 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 32/Pid.us/2018/PN.Plk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 5 dari 7 No. 29/PID.SUS /2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/Pi.Sus/2018/PN Plk tanggal 28 Maret 2018 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Plk., tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 No. 29/PID.SUS /2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh kami : UMBU JAMA,S.H. Selaku Ketua Majelis, SUCIPTO,S.H., M.H. Dan H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 dengan dibantu oleh : MASNI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

SUCIPTO,S.H.,M.H.

UMBU JAMA,S.H.

Ttd.

H.MIRDIN ALAMSYAH,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M A S N I, S.H.

Hal 7 dari 7 No. 29/PID.SUS /2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)